

**UANG NAFKAH ADAT *BETUNANG*  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DESA MEDAN JAYA IPUH KEC. MUKO-MUKO SELATAN  
KAB. MUKO-MUKO BENGKULU)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HENDRA CIPTA**

**NIM: 01350416-00**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DRS. H. SAAD ABDUL WAHID**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi  
Saudara Hendra Cipta

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Asssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hendra Cipta  
N.I.M. : 01350416-00  
Judul : "Uang Nafkah Adat *Betunang* Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan  
Kabupaten Muko-Muko Bengkulu)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Ramadan 1425 H  
3 November 2004 M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

**Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi  
Saudara Hendra Cipta

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Asssalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Hendra Cipta  
N.I.M. : 01350416-00  
Judul : "Uang Nafkah Adat *Betunang* Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan  
Kabupaten Muko-Muko Bengkulu)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Ramadan 1425 H  
3 November 2004 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag  
NIP. 150 289 435

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Uang Nafkah Adat *Betunang* Dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi di Desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan  
Kabupaten Muko-Muko Bengkulu)

Yang di susun oleh:

HENDRA CIPTA  
01350416-00

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 Zulqa'dah 1425 H/ 14 Desember 2004 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Zulqa'dah 1425 H  
14 Desember 2004 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Drs. H. A. Malik Madany, MA  
NIP 150 182 698

### DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M. Si  
NIP 150 204 357

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP 150 071 105

Penguji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP 150 071 105

Drs. Supriatna, M. Si  
NIP 150 204 357

Pembimbing II

Drs. Ocktoberriyah, M. Ag  
NIP 150 289 435

Penguji II

Drs. Kholid Zuffa, M. Si  
NIP 150 266 740

# **PERSEMBAHAN**



**AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA  
SAUDARIKU LIDYA  
SELURUH KELUARGA KU  
ALMAMATER UIN SUNAN KALIJAGA  
GENERASI MUDA PENERUS AGAMA DAN BANGSA**

# **MOTTO**

**BERAPA LAMAKAH KAMU AKAN TETAP MENNGELEPAR  
MENGANTUNG DI SAYAP ORANG?**

**KEMBANGKAN  
SAYAP MU SENDIRI  
DAN TERBANGLAH LEPAS  
SERAYA**

**MENGHIRUP UDARA BEBAS  
DI TAMAN LUAS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY (SIR. MUHAMMAD IQBAL)  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Masyarakat merupakan suatu komunitas yang mempunyai adat-istiadat (tradisi) yang beraneka ragam, apalagi dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini. Salah satu diantara keheterogenan tradisi tersebut adalah seperti yang terjadi pada praktek adat *Betunang* (pertunangan) yang terjadi di masyarakat Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko Bengkulu. Adat-istiadat di Ipuh ini merupakan adat-istiadat yang berakar dari budaya Minangkabau, karena sebelum masuk ke wilayah propinsi Bengkulu; daerah Ipuh merupakan bagian dari propinsi Sumatera Barat (termasuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat).

Ada beberapa hal yang menarik dari tradisi *Betunang* ini untuk dijadikan sebagai pokok masalah dalam lapangan tinjauan hukum Islam. Di antaranya yaitu bagaimana deskripsi dari tradisi *Betunang* yang berlaku pada masyarakat Medan Jaya Ipuh ini. Pokok masalah yang lainnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Betunang* ini; yang mencakupi masalah uang nafkah pada masa pertunangan yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri yang bertentangan dengan konsep Fiqih Munakahat dalam hukum Islam, dan bagaimanakah kedudukan uang nafkah tersebut jika terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Metode penelitian atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan pokok masalah dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan permasalahan dan menganalisisnya berdasarkan data-data hasil penelitian. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisioner (angket). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *Betunang* yang ada pada masyarakat Medan Jaya Ipuh ini adalah bahwa adat *Betunang* dilakukan ketika akan diadakan pernikahan. Pertunangan dilakukan setelah ada peminangan yang dilakukan oleh calon suami dan calon isteri. Tradisi *Betunang* mengharuskan kepada calon suami untuk memberikan nafkah wajib dan sukarela kepada calon isterinya selama masa pertunangan (jika pertunangan berlangsung selama enam bulan; maka calon suami harus memberikan nafkah selama enam bulan tersebut). Namun jika calon suami belum punya pekerjaan, maka kewajiban memberikan nafkah dibebankan kepada orang tua dari calon suami.

Kedudukan uang nafkah ini menurut kesimpulan penyusun adalah sebagai hadiah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, sebagaimana kebanyakan tradisi di Indonesia calon suami memberikan hadiah kepada calon isteri baik berupa uang maupun berupa barang. Jika pertunangan batal ditengah jalan, maka uang nafkah yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri tidak dapat di minta kembali karena pemberian itu merupakan pemberian hadiah dari calon suami. Namun pada adat Ipuh yang harus di kembalikan kepada calon suami jika terjadi pemutusan pertunangan adalah uang pertunangan (ikatan pertunangan) jika yang membatalkan pertunangan calon isteri; bahkan calon isteri harus mengembalikan uang pertunangan dua kali lipat (jika uang pertunangan Rp 100.000 maka harus dikembalikan Rp 200.000). Namun jika yang membatalkan pertunangan calon suami maka uang pertunangan tidak dikembalikan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عنده علم الساعة ويزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب

غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم

صل و سلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat-Nya; sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang mesti kita jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi dengan judul UANG NAFKAH ADAT *BETUNANG* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI DI DESA MEDAN JAYA IPUH KECAMATAN MUKO-MUKO SELATAN KABUPATEN MUKO-MUKO ini telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penyusun tidak lupa untuk menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dan limpahan karunia dari Allah. Sebagai rasa hormat dan ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktu dan memberi dorongan serta bimbingan kepada penyusun

Akhirnya penyusun hanya bisa berdo'a kepada Allah semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan dikaruniai keberkatan dari Allah.

Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka berbagai saran dan kritik demi perbaikan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 29 Oktober 2004 M  
15 Ramadan 1425 H

Penyusun



Hendra Cipta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	ʾ	Apostrof
ي	ya	y	Ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	A dan I
ـِـُ	Fathah	au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tandaa, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـَ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ـِـِ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ـِـُ و	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

### 4. Ta Marbutah

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْقَالِ	-	raudah al-aṭṭāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	-	ṭalhah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sitem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرَّ	-	al-birr
الْحَجَّ	-	al-ḥajj
نُعِمَ	-	nu`ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-	asy-syamsu
القَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badi'u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuzūna
النَّوْءُ	-	an-nau'u

شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	- inna
أَمِرتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa innallāha lahua khairu ar-rāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- ibrahīm al-khalīl

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- wa mā muḥammadun illā Rasūl
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- al-ḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. . Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP PEMINANGAN DAN UANG NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM .....	23
A. Peminangan.....	23
1. Pengertian Peminangan .....	23
2. Dasar Hukum Peminangan .....	29
3. Tujuan dan Hikmah Peminangan.....	32
4. Syarat-Syarat Peminangan dan Halangannya .....	34
5. Hukum Melihat Pinangan .....	40
6. Meminang Pinangan Orang Lain .....	43
B. Nafkah.....	47
1. Pengertian Nafkah .....	47

2. Dasar Hukum Nafkah.....	51
3. Kewajiban Suami Terhadap Isteri.....	53
BAB III KECAMATAN MUKO-MUKO SELATAN SELAYANG PANDANG....	59
A. Selayang Pandang Kecamatan Muko-Muko Selatan dan Letak Geografisnya	59
B. Penduduk Kecamatan Muko-Muko Selatan dan Mata Pencahariannya .....	62
C. Pranata Sosial Masyarakat Kecamatan Muko-Muko Selatan.....	66
BAB IV ADAT <i>BETUNANG</i> DI DESA MEDAN JAYA IPUH KEC. MUKO- MUKO SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	70
A. Sejarah Asal Mula Adat Ipuh.....	70
B. Cara-cara Peminangan Menurut Adat Ipuh .....	74
C. Tahap-tahap Peminangan.....	82
D. Pembatalan Peminangan dan Korelasinya Dengan Pemberian Calon Suami..	93
E. Hikmah Adat <i>Betunang</i> .....	98
BAB V PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
III. IZIN RISET .....	VIII
IV. PEDOMAN WAWANCARA .....	XV
V. DAFTAR RESPONDEN .....	XVII
VI. CURICULUM VITAE.....	XIX

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Allah SWT telah mengisyaratkan dalam firman Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>1</sup>

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau anarkhi<sup>2</sup>. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat manusia tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur

---

<sup>1</sup> An-Nisā' (4): 1

<sup>2</sup> Hal tidak ada pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban; kekacauan (dalam suatu negara). Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 33

secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan perkawinan semacam inilah yang diridoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.<sup>3</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal I Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Jadi, menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu dua orang wanita (lesbian) atau dua orang pria saja (homoseksual).<sup>5</sup>

Meminang termasuk rentetan pernikahan. Pinangan dalam pernikahan harus menyertakan wali misalnya ayah atau wakilnya. Ini berlaku bila wanita itu belum pernah menikah. Kalau sudah janda dewasa, maka pinangan bisa dilakukan

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), I: 9-10

<sup>4</sup> *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Narkotika-Lingkungan Hidup-Agama-Perkawinan-Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP* (Bahan Pokok Penyuluhan Hukum) (Bina Darma Pemuda, t.t), hlm. 287

<sup>5</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43

langsung kepadanya atau melalui walinya.<sup>6</sup> Meminang dalam bahasa Arab adalah *khiṭbah* yang wazannya *fi'lah* seperti *qi'dah* dan *jilsah*.<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid mengartikan peminangan adalah menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai. Meminang tersebut boleh dilakukan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnyanya<sup>8</sup>, kecuali perempuan yang masih dalam iddah bai'n sebaiknya dengan jalan sindiran saja.<sup>9</sup> Pasal 1 a Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>10</sup>

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Islam mensyari'atkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan *khiṭbah* akan mengenal empat kriteria calon isterinya,<sup>11</sup> seperti yang diisyaratkan pada sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>6</sup> Abdul Ghalib Ahmad Isa, *Pernikahan Islam* (Solo: Pustaka Mantiq, 1997), hlm. 47

<sup>7</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikri, 1983), II: 20

<sup>8</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 319.

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: CV Sinar Baru, 1987), hlm. 353

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri (et. al), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 139

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 62

تنكح المرأة لأربع: لماها ولحسها ولجماتها ولدينها فافقر بذات الدين تربت يداك<sup>12</sup>

Hadis ini menyeru kepada kaum laki-laki untuk menikah dengan salah satu dari empat kriteria; kriteria yang terakhir (karena agamanya), Rasulullah saw memerintahkan jika mendapatkan kriteria karena agama ini maka hendaklah kaum laki-laki jangan mengabaikannya, sungguh telah ada larangan untuk menikahi wanita bukan karena agamanya.<sup>13</sup>

Seringkali pada peminangan itu diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan bermacam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkuat pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Sebenarnya pinangan semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian.<sup>14</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri<sup>15</sup> mengatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak

<sup>12</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, "Kitab an-Nikāḥ", "bab al-Ikfa' fī ad-Dīn" (Beirut: Dār al-Fikri, 1981), VI:123. Hadis Sahih riwayat al-Bukhāri.

<sup>13</sup> As-Sayid al-Imām Muḥammad bin Ismā'īl al-Kaḥlāni, *Subul as-Salām* (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), "Kitab an-Nikāḥ", III: 111.

<sup>14</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 26

<sup>15</sup> Imām Qāḍi Abul Walid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rasyīd Al-Qurṭubi al-Andalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Toha Putra, t.t), II: 2

wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan kecuali dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”. Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat-istiadat yang ada pada kita. Di Indonesia sendiri, terdapat bermacam-macam cara peminangan dari yang sederhana seperti di daerah Pasundan sampai yang rumit seperti adat-istiadat Palembang. Di Jawa Barat peminangan berlangsung singkat dan selesai pada satu kesempatan yaitu setelah ucapan permintaan dari pihak pria dan diteruskannya uang pengikat (*pangyangcang*) pada pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai langkah formal saja, sebelumnya kedua calon telah lama berkenalan bahkan dengan kedua ibu bapak masing-masing. Di Palembang proses pinangan berlangsung agak rumit dan memakan waktu lama. Kegiatan ini dimulai dengan penginvestigasian yang dilakukan pihak pria dengan menugasi beberapa orang (biasanya wanita) untuk menyelidiki apakah wanita yang dimaksud belum ada yang meminang. Pada kunjungan berikutnya di kirim beberapa pria dengan membawa bawaan yang lebih banyak dari pada kunjungan pertama. Pada saat inilah pihak wanita meminta persyaratan. Jika wanita menyetujui tawaran pinangan, ia akan mengirimkan utusan ke tempat pria setelah permusyawaratan keluarga. Kalau ia tidak juga mengirim utusannya, besar kemungkinan lamaran di tolak.<sup>16</sup>

Sebuah fenomena parallel dalam hukum perkawinan adalah hadiah pertunangan. Ikatan timbal balik di mulai pada saat penyerahan hadiah

---

<sup>16</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 47-48

pertunangan (petaruh pertunangan).<sup>17</sup> Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak pada saat di terimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat (tanda kelihatan), yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak dan beberapa suku Toraja dan suku To Mori). Pada masa kini, saat pertunangan dimulai ketika upacara “tukar cincin”, yaitu suatu upacara yang diadakan khusus untuk saling memberikan cincin oleh kedua belah pihak.<sup>18</sup> Pada dasarnya, akibat dari pada pertunangan adalah:

1. Kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan perkawinan. Tetapi paksaan langsung untuk kawin adalah jarang sekali terdapat.
2. Timbulnya keharusan memberikan hadiah-hadiah. Jadi, bilamana tidak ada pemberian hadiah maka pertunangan dapat dibatalkan.
3. Perlindungan terhadap perempuan supaya terhindar dari pergaulan yang bebas.
4. Mulai timbulnya pergaulan antara menantu laki-laki dengan kedua mertuanya.<sup>19</sup>

Peminangan (adat *Betunang*) pada masyarakat Medan Jaya Ipuh selain ada pemberian hadiah ketika peminangan, calon suami juga sudah harus memberikan

---

<sup>17</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 71

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 224

<sup>19</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 139-140

uang nafkah<sup>20</sup> pada masa pertunangan kepada calon isterinya. Misalnya pada peminangan sudah ditetapkan waktu pernikahan enam bulan ke depan, maka selama enam bulan sebelum perkawinan tersebut berlangsung calon suami sudah harus memberikan nafkah pada calon isterinya. Hal ini tersirat pada pepatah adat yang berbunyi: “*ayam yang elah dikebek ahus dibehi makan oleh tuannyu*” (Ayam yang sudah diikat kakinya harus diberi makan oleh tuannya). Maksudnya adalah ayam disini diibaratkan sebagai calon isteri dan tuan adalah sebagai calon suami. Hal ini bertentangan dengan konsep hukum Islam tentang kewajiban memberi nafkah. Ibnu Juzai berpendapat:

Kewajiban memberi nafkah kepada isteri ada empat hal dengan syarat dukhul, memungkinkan untuk bersenang-senang dengan isteri tersebut, sudah dewasanya suami dan isteri tersebut sudah bisa untuk disetubuhi dan tidak disyaratkan kebalighan isteri tersebut.<sup>21</sup>

Nafkah merupakan biaya hidup atau perlengkapan untuk penyangga hidup. Hal itu mencakup benda-benda kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, penginapan (rumah) dan benda-benda kebutuhan individu yang lainnya sesuai dengan ‘urf (kebiasaan disuatu tempat).<sup>22</sup> Dr. Peunoh Daly menambahkan yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga hal yaitu karena ikatan perkawinan, hubungan kerabat atau hak milik. Nafkah yang wajib diberikan itu dalam bentuk:

<sup>20</sup> Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Sedangkan menurut istilah ahli Fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup seperti air, minyak, lampu dan sebagainya. Lihat Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

<sup>21</sup> Ibnu Juzay, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Beirut; Dār al-Fikri, t.t), hlm. 191-192

<sup>22</sup> M. Afzal Wani, *The Islamic Law on Maintenance of Women, Children, Parents and Other Relatives* (Noonary Kashmir: Upright Study Home, 1995), hlm. 1

1. Makanan dan minuman serta yang sehubungan dengannya
2. Pakaian yang layak dan memadai
3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa
4. Perabot dan perlengkapan rumah tangga.<sup>23</sup>

Nafkah (biaya hidup) merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya.<sup>24</sup> Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa nafkah itu ditentukan dengan mud (takaran). Wajib atas orang yang mampu dua mud setiap hari, bagi yang menengah satu mud dan orang yang miskin juga satu mud. Menurut Al-Hadi: "Dua mud setiap hari dan dalam setiap bulan dua dirham".<sup>25</sup>

Berdasarkan hal-hal diatas maka penyusun mencoba untuk meneliti tentang uang nafkah pada adat *Betunang* ini dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan alasan penyusun memilih judul ini dan lokasi desa Medan Jaya Ipuh Kabupaten Muko-Muko sebagai tempat penelitian adalah karena sepengetahuan penyusun belum pernah ada karya ilmiah yang mengangkat permasalahan ini di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Dan permasalahan uang nafkah yang

---

<sup>23</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Keluarga Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 98-99

<sup>24</sup> Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

<sup>25</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), III.: 790

menjadi tanggung jawab suami ketika masa pertunangan merupakan fenomena tersendiri terhadap hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang digambarkan diatas, maka pokok masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah proses peminangan pada adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko
2. Pokok permasalahan selanjutnya adalah:
  - a. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban memberikan uang nafkah kepada calon suami pada adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh
  - b. Bagaimanakah kedudukan uang nafkah tersebut jika terjadi pembatalan pertunangan

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### ♦ Tujuan

1. Untuk mendiskripsikan bentuk pertunangan pada adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko.
2. Tujuan selanjutnya adalah:

- a. Untuk mengkaji secara mendalam bentuk pertunangan pada adat *Betunang* dengan sudah adanya kewajiban memberikan uang nafkah pada masa pertunangan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Mengkaji akibat dari pembatalan pertunangan terhadap kedudukan uang nafkah dalam perspektif hukum Islam.

◆ **Kegunaan**

1. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan adat (khususnya peminangan) dalam perspektif hukum Islam
2. Dari sisi kegunaan terapan adalah sebagai metode terapan yang dapat diaplikasikan di masyarakat Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko dalam memecahkan masalah yang timbul akibat dari sudah adanya kewajiban memberikan uang nafkah dari calon suami pada adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko.

**D. Telaah Pustaka**

Penyusun belum menemukan tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi, disertasi dan tesis yang mengangkat tentang uang nafkah pada adat *Betunang* di Kabupaten Muko-Muko ini. Namun penyusun menghimpun dari beberapa sumber

karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan dan bisa membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini.

Diantara karya ilmiah yang membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah skripsi tulisan dari Dwi Wahyuning Indah Fajarwati jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tahun 1996 yang berjudul *Reinterpretasi Kewajiban Nafkah Atas Suami (Kritik Terhadap Ideologi Patriarkhi)*.<sup>26</sup> Skripsi ini memberikan masukan kepada penyusun tentang kewajiban nafkah atas suami. Pada skripsi ini ditulis bahwa nafkah sebagai sebuah konsep memuat beragam ketentuan yang jika dipetakan meliputi: (1) Kapan nafkah menjadi wajib atas suami dan kapan menjadi gugur; (2) Kadar nafkah; (3) Nafkah isteri dalam iddah; (4) Nafkah isteri yang hamil dan sebagainya. Ijma' ulama menghukumi wajib atas suami memberikan nafkah atas isteri jika syarat-syarat berikut terpenuhi: (1) Perkawinan telah terjadi secara sah menurut hukum Islam; (2) Isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya; (3) Mungkin dilakukan hubungan intim antara keduanya (suami dan isteri); (4) Isteri bersedia tinggal ditempat yang ditentukan oleh suami; dan (5) Kedua belah pihak adalah ahlu al-istimta' (dapat melakukan hubungan suami-isteri secara wajar dan normal).

Skripsi yang berjudul *Konsep Nafkah Lahir Terhadap Isteri (Studi Komparatif Antara Pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi ini merupakan tulisan dari Hasyim Prasetyo jurusan Perbandingan Mazhab dan

---

<sup>26</sup> Dwi Wahyuning Indah Fajarwati, "Reinterpretasi Kewajiban Nafkah Atas Suami (Kritik Terhadap Ideologi Patriarkhi)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (1996)

Hukum tahun 1997.<sup>27</sup> Skripsi ini merupakan perbandingan pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam tentang konsep nafkah batin terhadap isteri. Pada bab II skripsi ini menulis tentang biografi Ibn Hazm dan pemikirannya tentang nafkah. Pada bab III skripsi ini menjelaskan tentang KHI dan seluk beluk KHI serta konsep nafkah dalam KHI. Sedangkan pada bab IV skripsi ini menuliskan tentang implikasi hukum terhadap tidak menunaikan nafkah lahir terhadap isteri.

Skripsi karya Vonny Eke Mei Susfianti jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tahun 1996 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*.<sup>28</sup> Skripsi ini merupakan skripsi penelitian lapangan (*field research*) yang bertempat di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Skripsi ini berisi tentang tinjauan umum terhadap peminangan menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, syarat-syarat peminangan dan pembatalan peminangan yang terdapat pada bab II. Pada bab III berisi gambaran umum kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang terdiri dari kondisi geografis Kecamatan Paciran, kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Paciran dan kondisi sosial keagamaan masyarakat di Kecamatan Paciran. Sedangkan pada bab ke-IV berisi praktek adat peminangan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditinjau dengan hukum Islam yang terdiri dari

---

<sup>27</sup>Hasyim Prasetyo, "Konsep Nafkah Lahir Terhadap Isteri (Studi Komparatif Antara Pemikiran Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam)," skripsi IAIN Sunan Kalijaga jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (1997)

<sup>28</sup>Vonny Eke Mei Susfianti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Peminangan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," skripsi IAIN Sunan Kalijaga jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tahun (1996)

pengambil inisiatif peminangan, upacara peminangan dan pembatalan peminangan serta akibat hukumnya.

### E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum para ulama, dalam berijtihad<sup>29</sup> para ulama pasti menempatkan keduanya dalam tempat utama sebagai sumber legitimasi hukum hasil ijtihad mereka. Hukum adalah bagian dari syari'at, dan syari'at adalah program implementasi dari *ad-din*, demikian konsep hukum dalam pandangan Islam.<sup>30</sup> Tempat utama dalam urutan seluruh sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, kemudian diikuti oleh sunnah, yang walaupun menduduki posisi kedua memberikan materi hukum terbanyak yang bisa diambil. Ketiga adalah konsensus yakni cara untuk mencapai kesepakatan dimana para ahli hukum Islam yang kreatif (*mujtahid*), mewakili mayoritas komunitas dianggap telah sampai pada sebuah persetujuan yang atas sebuah hukum yang berlaku, dan karenanya ia menjadi konklutif dan pasti secara epistemologis sebagaimana al-Qur'an dan as-sunnah. Para mujtahid yang mempunyai otoritas melalui wahyu ilahiah (*divine revelation*), mampu mentransformasikan sebuah keputusan yang diambil melalui ijtihad manusia kepada sebuah sumber tekstual yang validitasnya

<sup>29</sup> Ijtihad secara bahasa mengorbankan kesungguhan, mencurahkan segenap kemampuan pada suatu perbuatan dari beberapa perbuatan. Sedangkan secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan prasangka terhadap hukum syar'i yang dimaksud dengan *istifrāghul was'i* adalah mencurahkan segenap kemampuan kepada menuntut hukum dengan mengetahui dari dirinya sendiri. Lihat Muḥammad Ḥasan Haitu, *al-Ijtihād wa Ṭabaqāt Mujtahī Syāfi'iyah* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1988), hlm. 15

<sup>30</sup> Bustanul Arifin, *Kelembagaan Hukum Islam di Indonesai: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 22

mereka sepakati. Proses-proses ijtihad yang terlibat didalamnya digolongkan sebagai qiyās, yang mempresentasikan sumber hukum keempat.<sup>31</sup>

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. Menurut para linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa, secara langsung atau tidak langsung, mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.<sup>32</sup> Setiap zaman memiliki problematika sendiri, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang senantiasa muncul. Apalagi bumi senantiasa berputar, semua cakrawala pun bergerak, dunia tetap berjalan dan jarum jam belum berhenti.<sup>33</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, jurisprudensi Islam kemudian berkembang. Selama periode inilah hukum Islam diformulasikan terutama oleh para pendiri aliran-aliran hukum. Aturan-aturan hukum secara umum diderivasikan dari empat pilar legislasi yang diterima oleh semua mazhab.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1-2

<sup>32</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 163

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardāwi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm.5

<sup>34</sup> Secara formal dan sistematis, hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem hukum yang diturunkan dari empat sumber dasar yaitu al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Qur'an adalah *Ipsissima Verba* dari Allah, sementara hadis adalah berita-berita tentang tindakan Nabi yang diinspirasi dari wahyu. Ijma' dan qiyas dapat di pandang sebagai dua sumber hukum yang diturunkan dari 'aql (penalaran). Hal ini karena ijma' merupakan konsensus tentang sesuatu pendapat dari kalangan cendekiawan yang berkualitas (ulama). Dari berbagai generasi, sementara qiyas adalah metode deduksi analogi yang dengannya prinsip-prinsip yang dibangun dari ketiga sumber diatas diluaskan untuk mencakup kasus-kasus baru yang muncul dalam masyarakat. Lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 15.

Sementara posisi adat sebagai sumber hukum yang independen menjadi semakin marginal, Schacht mengatakan:

Sebagai suatu fakta sejarah, adat memberikan kontribusi yang besar dalam formasi hukum Islam, tetapi teori klasik hukum Islam tidak menaruh perhatian terhadap perkembangan historisnya, melainkan terhadap fondasi hukumnya, sehingga konsensus para ahli mengingkari pengakuan terhadap adat<sup>35</sup>

Sesungguhnya ulama yang berpendapat menetapkan bahwa 'urf<sup>36</sup> merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber istinbat hukum Islam<sup>37</sup> mereka berdalil dengan ketika tidak didapati naş dari kitab (al-Qur'an dan sunnah).<sup>38</sup> 'Urf disebut juga dengan adat.<sup>39</sup> 'Urf (adat dan ta'āmul) secara umum juga merupakan sumber hukum.<sup>40</sup> Sungguh para ulama telah berdalil atas kehujjahan 'urf dengan firman Allah:

خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>36</sup> 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut dengan adat. Lihat Abdul Wahāb Khallāf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh* (t.tp.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 89.

<sup>37</sup> Menurut para Fuqaha' 'urf merupakan salah satu dalil dari dalil-dalil syari'ah, dengan 'urf tersebut kebanyakan perkara-perkara fiqh *furu'iyah* dihukumi. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Fikri, 1996), II: 828

<sup>38</sup> Muḥammad Abu Zahrah, *Uşūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikri al-'Arābi, t.t.), hlm. 273.

<sup>39</sup> Adat lebih penting dari pada 'urf, karena adat kadang-kadang merupakan adat fardiyah terhadap individu yang jelas dan kadang-kadang merupakan adat jama'iyah dan inilah yang dinamakan dengan 'urf; sama ada 'urf yang khusus ataupun 'urf yang umum. Lihat Zakariya As-Subra, *Maşādir al-Ahkām al-Islāmiyyah* (t.tp.: tnp., t.t.), hlm. 145.

<sup>40</sup> Abdur Rahim, *The Principles of Islamic Jurisprudence According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali Scholls* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), hlm. 131.

<sup>41</sup> Al-'Araf (7): 199. Yang dimaksud dengan 'Urf pada ayat ini adalah apa-apa yang diketahui oleh manusia dari hal-hal yang baik (lawan dari kemungkaran). Lihat *al-Qur'an al-Karīm Birrasmi al-Uşmāni* (Beirut: Muassasah al-Imām, t.t.), hlm. 176

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya.<sup>42</sup> Perbedaannya ialah *'urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elit mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.<sup>43</sup> Ibn Qayyim menyatakan:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>44</sup>

*'Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi pada:

1. *'Urf Qauli*

Ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, yang menurut bahasa artinya anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

2. *'Urf 'Amali*

---

<sup>42</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), I: 147

<sup>43</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123

<sup>44</sup> Amir 'Abdul 'Aziz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (t.tp.: Dār as-Salām, 1997), II: 508

ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara', sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.<sup>45</sup>

Ditinjau dari segi diterimanya atau tidaknya 'urf terbagi atas:

1. 'Urf yang Sahih

Ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

2. 'Urf yang Fasid

Ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>46</sup>

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi pada:

1. 'Urf 'Amm

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya pada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2. 'Urf Khas

---

<sup>45</sup> Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, hlm. 147-148

<sup>46</sup> Abdul Wahāb Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 89

Ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>47</sup>

'Urf yang sah harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid juga harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu maka para ulama Usuliyun berkata:

العادة محكمة<sup>48</sup>

#### F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan dimuka, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke

<sup>47</sup>Kamal Mukhtar, *Ushul Fiqh*, hlm. 148-149

<sup>48</sup>Amir 'Abdul 'Aziz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 507

lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (di desa Medan Jaya Ipuh Kec. Muko-Muko Selatan Kab. Muko-Muko) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptik-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada di masyarakat dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah:

- a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>49</sup> Adapun informan yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, kepala kaum, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang terkait, masyarakat serta informan lain yang ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian

- b. Metode Kuesioner atau Angket

---

<sup>49</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

Sebagian besar peneliti umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Penentuan sampel sebagai responden kuesioner perlu mendapat perhatian pula. Apabila salah menentukan sampel, maka informasi yang kita butuhkan barangkali tidak kita peroleh dengan maksimal.<sup>50</sup>

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dari sisi baik dan buruknya, benar atau salah menurut norma-norma yang ada (dalam hal ini norma agama)

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan metode analisis kualitatif dengan cara:

- a. Induksi yaitu penganalisan data yang bersifat khusus. Data yang dikumpulkan tersebut mempunyai kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi yaitu kerangka berpikir yang diawali dari prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat khusus.

---

<sup>50</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, edisi revisi 4 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 229

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penyusun perlu menjelaskan bahwa sistematika pembahasan ini penyusun bagi menjadi lima bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk lebih jelasnya bagaimana hukum Islam mengatur tentang peminangan dan ketentuan nafkah, maka pada bab kedua di paparkan Konsep Peminangan dan Uang Nafkah dalam Hukum Islam, yang memuat peminangan; pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, tujuan dan hikmah peminangan, syarat-syarat peminangan dan hukum melihat pinangan, hukum melihat pinangan dan tahap-tahap peminangan serta meminang pinangan orang lain. Dan ditambah dengan penjelasan tentang nafkah; pengertian nafkah dan dasar hukum nafkah serta kewajiban suami terhadap isteri.

Pada bab ketiga akan menjelaskan kondisi umum objek penelitian, hal ini dilakukan karena skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sehingga pada bab ketiga ini akan menjelaskan tentang Kecamatan Muko-Muko Selatan Selayang Pandang, yang memuat selayang pandang kecamatan Muko-Muko Selatan dan letak geografisnya, penduduk kecamatan Muko-Muko Selatan dan mata pencahariannya dan pranata sosial masyarakat Muko-Muko Selatan.

Setelah memaparkan antara konsep dan keadaan objek penelitian maka pada bab keempat penyusun menganalisis data yang didapat dari objek penelitian dengan analisis hukum Islam. Sehingga pada bab keempat ini memuat Adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan dalam perspektif hukum Islam; yang terbagi pada sejarah asal mula adat Ipuh, cara-cara peminangan menurut adat Ipuh, tahap-tahap peminangan, pembatalan peminangan dan korelasinya dengan pemberian calon suami serta hikmah dari pada adat *Betunang*.

Bab Kelima adalah sbab terakhir, dalam bab ini berisi Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peminangan menurut masyarakat Medan Jaya Ipuh adalah permintaan oleh seseorang kepada seseorang untuk dijadikan calon isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah adanya tahap peminangan dilanjutkan dengan tahap pertunangan yang membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Dalam tahap pertunangan ini pihak calon suami memberikan ikatan pertunangan kepada pihak perempuan dan pihak calon suami juga memberikan nafkah kepada calon isteri selama masa pertunangan berlangsung. Nafkah ini terbagi kepada dua macam yaitu nafkah wajib dan nafkah sukarela.
2. Kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang kedua adalah:
  - a. Dalam tinjauan hukum Islam tradisi *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh ini masih sesuai dengan hukum Islam walaupun dalam beberapa hal adat *Betunang* tidak sesuai dengan hukum Islam. Nafkah yang diberikan dari calon suami hanya sebagai hadiah pemberian yang diberikan oleh calon suami, sebagaimana lazimnya pada adat daerah lain; dalam pertunangan memberikan sesuatu kepada calon isteri.
  - b. Apabila terjadi pembatalan pertunangan, maka kedudukan uang nafkah:

- ♦ Jika yang membatalkan pertunangan pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak berhak untuk meminta kembali tanda pertunangan yang telah diberikannya kepada pihak perempuan sedangkan nafkah yang telah diberikannya juga tidak dapat di minta kembali karena nafkah yang diberikan oleh calon suami adalah sebagai hadiah pemberian oleh calon suami kepada calon isteri.
- ♦ Jika yang membatalkan pertunangan adalah pihak calon isteri, maka pihak calon isteri harus mengembalikan tanda pertunangan yang telah diberikan oleh calon suami sebanyak dua kali lipat dari pemberian sebelumnya, dan calon isteri juga tidak mengembalikan uang nafkah kepada calon suami karena uang nafkah tersebut hanya sebagai hadiah pemberian oleh calon suami kepada calon isteri.

## B. Saran-saran

Setelah selesai melakukan penelitian sampai analisis kesimpulan adat *Betunang* di desa Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko Selatan Kabupaten Muko-Muko dalam tinjauan hukum Islam, maka ada baiknya penyusun memberikan beberapa saran yang berarti untuk langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman yang semakin maju dan beragam. Adapun saran itu adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Islam selalu terbuka untuk berdialog dengan peradaban dan kebudayaan manusia di sepanjang zaman karena diturunkannya

agama tersebut hanyalah untuk manusia dan alam. Maka dari situlah sehingga Islam tidak boleh dipahami sebagai agama yang hanya bersifat ritual semata sehingga Islam tidak lagi membumi dan bahkan hilang dimensi sosial dan kemanusiaannya.

2. Dalam memahami Islam tidak hanya pada satu pendekatan saja sebagaimana dilakukan umat Islam pada umumnya, yaitu Islam hanya dilihat dari segi halal haramnya saja, tetapi masih perlu dengan pendekatan-pendekatan yang lain sehingga Islam mampu menjawab segala bentuk perubahan peradaban dan kebudayaan zaman.
3. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman yang sempit yang tidak terlepas dari perubahan peradaban dan kebudayaan zaman. Namun kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

*Al-Qur'ān al-Karīm Birrasmi al-'Usmāni*, Beirut: Muassasah Al-Imām, t.t

Asy'arie, Musa, *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1992.

Başarī, Abi Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Māwardī, *An-Nakt wa al-'Uyūn Tafsir al-Māwardī*, 6 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989

Şābūnī, Muhammad 'Ali, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām Min al-Qur ān*, 2 jilid , Makkah al-Mukarramah, t.t.

### Hadis dan Ulumul Hadis

Arifin, Bey, *Terjemah Sunan an-Nasa'i*, 2 Jilid, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

\_\_\_\_\_, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, 2 Jilid, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid , Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ja'fī, Abī Abdullah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardazbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, 4 jilid , ttp.: Dār al-Fikri, 1981

Kahlāni, As-Sayid Al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subūl as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.

Maliki, Imam Hafiz Ibn Al-Arabi, *Ṣaḥīḥ at-Turmuḏī*, jilid 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyat, t.t.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam*, juz III, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim Arabic-English*, teks Arab-Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Abdul Hamīd Ṣiddīqī, 4 jilid, India: Adam Publisher and Distributors, 1996.

Naisābūri, Al-Imām Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj Ibnu Muslim al-Qusyairi *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ*, 8 juz, ttp.: tnp., t.t.

Nasā’i, *Sunan An-Nasāi*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikri, 1930

Sūrah, Abī ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin, *Al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Turmuḏī*, 5 jilid, Makkah al-Mukarramah: Maktabah At-Tijāriyyah, t.t.

Syāmi, Ṣālih Ahmad, *al-Jam’u baina as-Ṣaḥīḥaini*, 2 juz, ttp.: Maktabah al-Islāmi, t.t.,.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

Ahmad Isa, Abdul Ghalib, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997

Abdul ‘Aziz, Amir, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, ttp.: Dār as-Salām, 1997

Andalusi, Imam Qadi Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, 2 Juz, Semarang: Toha Putra, t.t

Ansāri, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahāb bi Syarhi Minhaj ai-Ṭulāb*, jilid 1, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Toha Putra, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Keluarga Ahlus Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri*, Jogjakarta: LKiS, 2001.

Haitu, Muhammad Hasan, *al-Ijtihād wa Ṭabaqāt Mujaḥidī Syāfi'iyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1988

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978.

Hazm, Abī Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin, *Al-Muḥallā*, 8 jilid, ttp.: Dār al-Fikri: t.t.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, t.t.

Juzay, Ibnu, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut; Dār al-Fikri, t.t

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Qalam, t.t

---

\_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994

- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Maududi, Abul A'la dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islami*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Rahim, Abdur, *The Principles of Islamic Jurisprudence According to The Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali Scholls*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994
- Rahman I, Abdur Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Simanjuntak, P.N.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

\_\_\_\_\_, *Kamus Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981

#### **Lain-lain**

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, edisi revisi 4, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998

Azimabadi, Badr, *Etiquettes of Islamic Life*, Chitli Qabar Delhi: Adam Publisher and Distributors Shandar Market, t.t.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, *Kecamatan Muko-Muko Selatan Dalam Angka*, 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, t.t.

Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

### BAB I

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	1	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
02	4	12	Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya dan karena kebangsawannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan
03	15	41	Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
04	16	44	Tidak dipungkiri perubahan hukum-hukum sesuai dengan perubahan zaman.
05	18	48	Kebiasaan yang dapat dijadikan hukum.

### BAB II

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	24	4	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
02	25	5	Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
03	29-30	19	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang

			ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
04	31	23	Rasulullah melarang sebagian dari kamu menawar atas tawaran yang sebagian yang lain dan melarang laki-laki meminang atas pinangan laki-laki lain sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya peminang sebelumnya.
05	32	24	Tidak boleh seorang laki-laki menawar atas tawaran saudaranya dan tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya kecuali peminang sebelumnya mengizinkannya.
06	32	25	Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan
07	33	26	Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
08	35	30	Orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya
09	36	31	Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya dan karena kebangsawananannya dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau memperoleh keberuntungan
10	37	32	Rasulullah melarang seorang laki-laki meminang atas pinangan sauaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya.
11	38	34	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.
12	38	36	Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.
13	39	37	Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.
15	41	41	Aku berada disamping Rasulullah SAW, maka ketika datang kepadanya seorang laki-laki dan

			mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya dia ingin menikahi seorang wanita dari kaum Anshar , maka Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut: “apakah kamu sudah melihat wanita itu?”jawab laki-laki itu: “belum”. Maka Rasulullah bersabda: “pergilah dan lihatlah wanita itu maka sesungguhnya kebanyakan pada mata wanita Anshar ada sesuatu (“sesuatu” menurut riwayat adalah bentuk mata yang kecil dan suka berair)
16	43	46	Janganlah sebagian kamu menawarkan (sesuatu) yang telah di tawar oleh orang lain’ dan jangan pula sebagian dari kamu meminang (perempuan) yang telah di pinang oleh yang lain.
17	44	48	Janganlah kamu saling bersaing dalam penawaran, dan janganlah seorang penduduk kota membeli barang orang desa untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan janganlah seseorang menjual diatas penjualan orang lain, dan janganlah ia melamar diatas lamaran saudaranya, dan jangan pula seorang wanita (yang dilamar) menyuruh lelaki (yang melamarnya) supaya menceraikan isterinya demi kepentingan diri sendiri.
18	44	49	Janganlah sebagian kamu menawarkan (sesuatu) yang telah di tawar oleh orang lain’ dan jangan pula sebagian dari kamu meminang (perempuan) yang telah di pinang oleh yang lain.
19	45	51	Orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya
20	46	52	Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa(133). Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (134).
21	47	55	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang

			lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.
22	49	59	Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
23	52	64	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
24	52	66	Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
25	53	68	Jika seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dan dia memperhitungkannya, maka yang demikian itu merupakan sedekah baginya.
26	56	71	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.

#### BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
01	83	20	Lihat lah kepadanya, karena dengan melihat kepadanya akan bisa melanggengkan perkawinan kalian berdua.
02	83	21	Lihatlah wanita itu maka sesungguhnya kebanyakan pada mata wanita Anshar ada sesuatu ("sesuatu" menurut riwayat adalah bentuk mata yang kecil dan suka berair)
03	90	27	Dan pergaulilah mereka secara patut
04	95	33	Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi pemberian atau menghibahkan suatu hadiah maka dia meminta kembali pemberian (hadiah) itu kecuali orang tua memberikan kepada anaknya.
05	96	34	Orang yang meminta kembali hibahnya seperti

			anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya itu.
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **AL-BUKHARI**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal banyak ayat-ayat al-Qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan ke beberapa negeri, seperti Syam, Mesir dan Basrah termasuk juga Hijaz dalam rangka relajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari beberapa Hafiz antara lain Maqi bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Asim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain Imam Muslim, Abu Zahrah, at-Turmuzi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul "Jami' as-Sahih" yang terkenal dengan Sahih Bukhari. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 252 H/870 M.

### **IMAM ASY-SYAFI'I**

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris Abbas bin Usman as-Syafi'i al-Muthalib. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalam. Setelah berumur 2 tahun, ia di bawa ke Mekah. Disana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az-Zarji, seorang syaikh dan mufti tanah haram sampai lulus, sehingga diizinkan berfatwa. Dan Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk didizinkan berguru kepada Malik yang ahli hadis di Madinah. Kemudian ia pergi ke Iraq untuk belajar cara istinbat, sehingga di Iraq dia mengeluarkan pendapatnya yang disebut dengan Qaul Qadim.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-pahamnya dan dikenal dengan Qaul Jadid. Karya-karyanya antara lain: ar-Risalah, al-Umm, al-Musnad, al-Ahkam al-Qur'an dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

### **AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Ia sebagai dosen Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM). Setelah menamatkan studinya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1956 beliau meneruskan ke Universitas Kairo dan mendapatkan gelar MA; dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965, dan melanjutkan ke pendidikan sarjana filsafat di UGM tahun 1971-1972. Di samping mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam di Yogyakarta, beliau juga pernah menjadi pimpinan MUI, pimpinan Muhammadiyah dan menjadi anggota Lembaga Fiqh Islam. Beliau wafat pada tanggal 29 Juni 1994.

### **ABDUL WAHHAB KHALAF**

Beliau dilahirkan di Faqid pada bulan Maret tahun 1888 di negara Kafiru Ziyad. Dan beliau mendapatkan sebutan baik dari warga al-Azhar pada tahun 1908 setelah beliau hafal kitab al-Qur'an. Pada tahun 1915, beliau mengatur tempat masuk dan keluarnya siswa Madrasah al-Qaza Syar'i, kemudian pada waktu itu juga beliau diangkat menjadi guru madrasahnyanya.

Pada tahun 1919, kekayaan beliau dihabiskan untuk biaya kitabiyyah dan mudharabah serta kitab-kitab yang diperlukan di Madrasah al-Qaza. Beliau juga termasuk orang yang memutuskan dengan hukum syara', beliau diangkat menjadi pemimpin masjid-masjid dari waktu ke waktu.

Beliau juga pada masa hidupnya meninggalkan karya-karyanya antara lain kitab Ushul Fiqh, kitab Ahkamul Ahwal as-Syakhsiyyah dan Syara' Wafi (al-Waqib dan al-Mawaris) atau disebut dengan faraid, siyasah syari'ah atau pemerintahan, serta kitab Tafsir al-Qur'an al-Karim dengan macamnya yaitu nur dari Islam yang intinya membahas masalah perluasan Qaza Syar'i dan majalah hukum serta majalah Ikhwail Islam.

### **IMAM AT-TURMUZI**

Beliau adalah al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah at-Tirmizi. Lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 279 H. Beliau adalah seorang hafiz dan ahli hadis yang terkenal dengan kedabitannya, taqwa dan zuhud. Karyanya yang terkenal adalah al-Jami' as-Sahih dan I'lal al-Hadis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/IS9//2004  
Lamp. : .....  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 19 Juni 2004

Kepada Yth.  
Bp. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Yogyakarta Cq  
Ketua BAKESLINMAS Prop. DIY  
DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,  
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul:  
ADAT BETUNANG DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI  
kepada mahasiswa kami:

Nama : Hendra Cipta  
Nomor induk : 01350416-00  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Ahwal Asy-asyakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Medon Jaya Ipuh Kec. Muko-Muko Selatan Bengkulu-  
Utara BENGKULU
3. ....
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi  
pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat  
untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 25 Juni s/d 5 Juli 2004  
Dengan Dosen Pembimbing : Prof. Drs. H Saad Abdul Wahid

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima  
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. Malik Madany, M.A.  
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/ 6527  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 21 Juni 2004  
Kepada Yth. :  
Gubernur Bengkulu

Di  
BENGKULU

Menunjuk Surat :  
Dari : Rektor IAIN Suka Yk

No. : IN/I/DS/PP.00.9/1591/2004  
Tanggal : 19 Juni 2004  
Perihal : Rek. Pelaks. Riset

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : HENDRA CIPITA  
No. Mhs. : 01350416-00  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : ADAT BATUNANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi : Propinsi Bengkulu

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-IAIN Suka Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

**PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Pembangunan No.1, Telp. (0736) 21450, 26967 Pesawat 283, Bengkulu

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/ 359 /II/KBPM


**TENTANG PENELITIAN**

1. Dasar Surat Kepala BAKEDA Propinsi DIY.  
Tanggal 21 Juni 2004 Nomor: 070/6537  
Perihal pemberitahuan penelitian An. Mendra Cipta NPM.01350416-00  
Dengan Judul : Adat Betunang Dalam Perspektif Hukum Islam.  
Daerah penelitian : Kabupaten Muko-Muko  
Lama : 25 Juni s.d. 25 Juli 2004  
Pengikut/peserta : Tidak ada
2. Pada prinsipnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Bengkulu tidak berkeberatan diadakan penelitian dimaksud dengan catatan/ketentuan :
  - a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati/Walikota ( lokasi penelitian ).
  - b. Harus mentaati semua ketentuan Undang-undang yang berlaku.
  - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Bengkulu.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 25 Juni 2004

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
PROPINSI BENGKULU  
KATIB. MASTRADA,



**Tembusan:**

1. Yth. Bupati/Walikota Muko-Muko.....
2. Yth. Rektor/Ketua IAIN Suka Yk.....
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jend. Sudirman No.

Telp. (0737)

MUKOMUKO

**REKOMENDASI**

Nomor : 189/D.8/2004

**TENTANG PENELITIAN**

1. Dasar surat Kepala BAPEDA Propinsi DIY.  
Tanggal 21 Juni 2004 Nomor : 070/6537  
Perihal : Pemberitahuan Penelitian An. Hendra Cipta NPM. 01350416-00  
Dengan Judul : Adat Betunang Dalam Perspektif Hukum Islam.  
Daerah Penelitian : Kabupaten Mukomuko  
Lama : 25 Juni s.d 25 Juli 2004  
Pengikut/Peserta : Tidak Ada
2. Pada Prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat / PBK Kabupaten Mukomuko tidak berkeberatan di adakan Penelitian di maksud dengan catatan / ketentuan :
  - a. Harus mentaati semua ketentuan Undang-undang yang berlaku.
  - b. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas / PBK Kabupaten Mukomuko.

Demikianlah Rekomendasi ini di keluarkan untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Mukomuko, 28 Juni 2004

KABUPATEN KANTOR KESBANG LINMAS / PBK  
KABUPATEN MUKOMUKO



M. ALIFIAH, Z.S.Sos.

NIP. 450002671

**Tembusan :**

1. Yth. Rektor IAIN Suka YK.
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
KECAMATAN MUKOMUKO SELATAN

Jalan Protokol Medan Jaya, Telp 0737 61139

Medan Jaya, 2 Juli 2004  
Kepada Yth.  
Sdr. Kades Medan Jaya  
di-  
Tempat

REKOMENDASI

NOMOR : 070/259/KESOS/2004

1. Dasar : Surat Kepala Bapeda Propinsi DIY tanggal 21 Juni 2004 nomor : 070/6537

Perihal : Pemberitahuan penelitian An. HENDRA CIPTA  
NPM. 01350416-00

Lokasi penelitian : Desa Medan Jaya Kecamatan Mukomuko Selatan

Lama Penelitian : 25 Juni samapai dengan 25 Juli 2004

Judul Penelitian : Adat Betunang dalam perspektif hukum islam


Pengikut / peserta : tidak ada

2. Pada perinsipnya Camat Mukomuko Selatan tidak berkeberatan diadakan penelitian dimaksud dengan catatan / ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor Kepada kepala desa Medan Jaya kecamatan Mukomuko Selatan.
- Harus mentaati semua ketentuan undang-undang yang berlaku
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitiannya kepada Camat Mukomuko Selatan.

3. Kepada Sdr. kepala desa diharapkan bantuannya agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Mukomuko
- Yth. Bapak Rektor IAIN SUKAYK.
- yang bersangkutan

## SURAT KETERANGAN

Nomor : : 90?SK/MJ/2004

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur selalu tercurah untuk Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah Nya kepada kita. Kemudian shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW.

Setelah kami melihat dan mempelajari surat saudara:

Nama : Hendra Cipta  
Keperluan : Rekomendasi Pelaksanaan Riset  
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Untuk melaksanakan penelitian dari skripsi yang berjudul


*Adat Betunang Dalam Perspektif Hukum Islam*

Maka kami selaku... Kepala..Desa..Medan....Jaya..... memberikan izin kepada saudara untuk melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk bahan penulisan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, semoga bermanfaat.

Medan Jaya, ...02...Juli...2004.....

Kepala..Desa..Medan..Jaya

  
.....  
.....Jroni..Alaisa.....

## SURAT KETERANGAN

Nomor : KK. 07. 2.5 / PW-01/191 / 2004

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur selalu tercurah untuk Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah Nya kepada kita. Kemudian shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW.

Setelah kami melihat dan mempelajari surat saudara:

Nama : Hendra Cipta  
Keperluan : Rekomendasi Pelaksanaan Riset  
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Untuk melaksanakan penelitian dari skripsi yang berjudul


*Adat Betunang Dalam Perspektif Hukum Islam*

Maka kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama memberikan izin kepada saudara untuk melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk bahan penulisan skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, semoga bermanfaat.

Medan Jaya, 29 Juni 2004

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Medan Selayatan...






## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah setiap akan diadakan pernikahan di Desa Medan Jaya Ipuh selalu didahului dengan proses pertunangan ataupun peminangan?
2. Inisiatif melakukan peminangan tersebut berasal dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada masa pertunangan sebelum diadakan pernikahan?
4. Apakah proses peminangan di Desa Medan Jaya ini di pengaruhi oleh hukum Islam?
5. Apakah proses peminangan di Desa Medan Jaya ini dipengaruhi oleh adat budaya Minangkabau?
6. Apakah garis keturunan di Desa Medan Jaya Ipuh ini Matrilineal (dari garis keturunan Ibu) atau Patrilineal (dari garis keturunan Bapak) ?
7. Apakah harus selalu ada kewajiban memberikan nafkah dari calon suami kepada calon isteri selama masa pertunangan/peminangan?
8. Apakah pemberian uang nafkah itu tetap diwajibkan bagi calon suami selama masa pertunangan ketika dia belum bekerja (mendapatkan penghasilan)?
9. Kepada siapakah kewajiban memberikan uang nafkah dibebankan ketika calon suami belum mendapatkan pekerjaan?
10. Apakah kewajiban memberikan uang nafkah tersebut sudah ditetapkan pada ukuran tertentu?
11. Apakah penetapan pemberian uang nafkah tersebut terjadi pada peminangan/pertunangan ?

12. Apakah uang nafkah dikembalikan ke pihak calon suami jika calon suami meninggal dunia?
13. Apakah uang nafkah dikembalikan ke calon suami jika yang membatalkan pertunangan pihak calon suami?
14. Apakah uang nafkah dikembalikan ke calon suami jika yang membatalkan pertunangan pihak perempuan?
15. Apakah setelah adanya penyerahan uang nafkah dari calon suami kepada calon isteri maka keduanya sudah boleh tinggal serumah dalam satu atap pada masa pertunangan tersebut?
16. Apakah proses pertunangan ini juga harus melalui upacara adat?
17. Berapa kalikah penyerahan uang nafkah tersebut ?
18. Apakah ada sangsi adat jika calon suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya memberi nafkah selama masa pertunangan?
19. Apakah pertunangan akan batal jika calon suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah?
20. Apakah pemberian uang nafkah pada masa pertunangan ini masih berlaku pada masa sekarang ini di Desa Medan Jaya Ipuh?





















STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DAFTAR  
NARA SUMBER WAWANCARA**

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN	
1	Jhoni. Alaisa	02-07-2004		(Kepala Desa)
2	Faisal A Aziz, S. Ag	02-07-2004		( Guru/Ustadz)
3	Nur Syamsiah	02-07-2004		( Guru)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Pengumpul Data;  
Hendra Cipta

# **DAFTAR NARA SUMBER WAWANCARA**

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	ILaswani (Pegawai KUA)	29-6-2004	
2	ARNIATI (Pegawai KUA)	29-6-2004	
3	Drs. Ajamalus (Kepala KUA)	29-6-2004	
4	Muhammadin A. MA (Sesepuh)	29-6-2004	
5	HARIZAR, A. Md (Pegawai KUA)	30-6-2004	
6	NOVI ERYANTI (Pemudi)	30-6-2004	
7	Sudirman (Kepala Adat)	30-6-2004	
8	ARSIANTI (Pemudi)	30-6-2004	
9	ASRIL (Pemuda)	30-6-2004	
10	Mhd. Nakir (Sesepuh)	30-6-2004	
11	Drs. MUKHLISIN MARSUD	30-6-2004	
12	Drs. FUZIRIZAL (Sek. Cam)	1-7-2004	
13	Mustandi (Pegawai Camat)	1-7-2004	
14	M. NEDNI (Pegawai Camat)	1-7-2004	
15	Abd. Muntaq (Pegawai Camat)	1-7-2004	
16	HARIXONO (Pegawai Camat)	1-7-2004	
17	SUKAPRI (Pegawai Camat)	1-7-2004	
18 <sup>ns</sup>	SRI BAITUL (Pegawai Camat)	1-7-2004	
19	M. H. H. (Pegawai Camat)	1-7-2004	
20	Lis Apriani (Pegawai Camat)	1-7-2004	

(Kepala Ku

Pengumpul Data;  
Hendra Cipta

## CURRICULUM VITAE

Nama : Hendra Cipta  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasmah Air Keruh, 13 Juli 1980  
Alamat Asal : Jln. Fatmawati Medan Jaya Ipuh Kecamatan Muko-Muko  
Selatan Kabupaten Muko-Muko.  
Alamat di Yogyakarta : Asrama Tanjung Raya Jln. Demangan Baru No. 2

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Kampung Surau : Tahun 1987-1988
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Kepahiang : Tahun 1988-1991
3. Sekolah Dasar Negeri 2 Medan Jaya : Tahun 1991-1993
4. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ipuh : Tahun 1993-1996
5. Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Koto Baru : Tahun 1996-1999
6. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2000-2004

Pengalaman Organisasi :

1. Wakil Ketua OSIS MTsN Ipuh
2. Ketua MPA (Majelis Permusyawaratan Asrama) MAKN Koto Baru
3. Ketua IPPIA (Ikatan Pelajar Piaman) MAKN Koto Baru
4. Sekretaris ROHIS MAN/MAKN Koto Baru
5. DIKSAR KOPMA UIN Sunan Kalijaga
6. DIKMEN KOPMA UIN Sunan Kalijaga
7. PBDM KOPMA UIN Sunan Kalijaga
8. Divisi Tahfiz al-Qur'an UKM al-Mizan UIN Sunan Kalijaga
9. Bahasa Inggris UKM Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga
10. Ketua Asrama Tanjung Raya Jogjakarta

Orang tua :

Ayah	: Rizal Effendi	Pekerjaan	: Wiraswasta
Ibu	: Lisnawati	Pekerjaan	: Wiraswasta